



**BUPATI
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 15 TAHUN 2000

TENTANG:

**RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN CIANJUR**

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur Nomor 42 Tahun 1999 serta ditetapkan dalam Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur Nomor 41 Tahun 1999;
- b. bahwa dalam rangka dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Cabang yang dimaksud pada huruf a di atas, serta sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 42 Tahun 1999, maka perlu segera diatur Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten, Cianjur yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pengerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/1994 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur;
16. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;

b. Pemerintah

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 1998 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1998;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur;
- h. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur;
- i. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur yang tercantum pada Pasal 1 Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 41 Tahun 1999;
- j. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Cianjur.

BAB II

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN CIANJUR.

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Bupati.
- (2) Tugas pokok Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Bupati.
- (3) Unsur Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Cabang Dinas, membawahkan :
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan;
 - c. Sub Seksi Pembangunan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Rincian tugas Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Cabang Dinas sesuai dengan program kerja dinas;

b. Menyelenggarakan

- b. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Dinas;
- c. Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan urusan rumah tangga di bidang Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional, penyelenggaraan urusan rumah tangga di bidang Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana teknis di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan pembangunan milik Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyelenggarakan teknis fungsional di bidang Bina Marga berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan evaluasi dan laporan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kepada Kepala Dinas;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas, Pemerintah Daerah yang ada hubungan kerja Cabang Dinas.

Bagian Kedua

Urusan Tata Usaha

Pasal 4

Tugas pokok Urusan Tata Usaha adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Bupati.

Pasal 5

Rincian tugas Urusan Tata Usaha:

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Cabang Dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan surat dan arsip Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaksanakan

- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja Cabang Dinas;
- e. Melaksanakan pengusulan dan atau pengadaan perlengkapan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja Cabang Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- h. Melaksanakan pemrosesan administrasi usulan program di bidang Bina Marga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dari hasil kegiatan Cabang Dinas, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau dengan lembaga terkait.

Pasal 6

Tugas pokok Sub Seksi Pemeliharaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Bupati.

Pasal 7

Rincian tugas Sub Seksi Pemeliharaan:

- a. Melaksanakan rencana kegiatan Sub Seksi Pemeliharaan sesuai dengan program kerja Dinas;
- b. Melaksanakan operasional pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kualitas jalan dan jembatan;
- d. Melaksanakan pelayanan bantuan teknik pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil Sub Seksi Pemeliharaan kepada Kepala Cabang Dinas;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau lembaga terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas Sub Seksi Pemeliharaan.

Pasal 8

Tugas pokok Sub Seksi Pembangunan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Bupati.

Pasal 9

Rincian tugas Sub Seksi Pembangunan :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Seksi Pembangunan sesuai dengan program kerja Dinas;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan jalan/jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan operasional pengawasan, pengendalian pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap pembangunan jembatan, jalan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil Sub Seksi Pembangunan kepada Kepala Cabang Dinas;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau lembaga terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas Sub Seksi Pembangunan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada Pasal 11 akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan dan atau yang mengatur Rincian Tugas Cabang Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 28 April 2000

 
H. RAT HANDIAMIHARDJA